

2. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

Fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan merupakan fungsi lain yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Kabupaten Wonosobo serta mendukung misi kedua RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Program dan Kegiatan

Guna mendukung fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2016 sejumlah Rp. 2.024.175.000,- atau sebesar 0,10% dari total APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.945.936.335.686,-. Dari Alokasi anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp. 1.979.487.484,- atau 97,79%. Total anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan baik rutin seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur maupun program dan kegiatan prioritas tahun 2016, diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Adapun rincian program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.F.2.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2016

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.037.175.000	1.034.601.632
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	146.500.000	145.965.015
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	360.000.000	356.523.920
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	205.000.000	188.752.463
e	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	275.500.000	253.644.454
	Total	2.024.175.000	1.979.487.484

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berbagai kegiatan untuk mendukung program ini diantaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi 10 APIP di Kabupaten Wonosobo, peningkatan kualitas sumber daya pengawasan dengan melakukan Bimtek tentang pelaksanaan Review kinerja dalam pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas APIP dengan melakukan bimtek tentang pelaksanaan Review RKA untuk mendukung siklus perencanaan tepat waktu.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja keuangan. Berbagai kegiatan untuk mendukung program ini diantaranya penyusunan revidi LKPD/SKPD se-Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, gelar pengawasan dan Revidi Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Monitoring Penyerapan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Penyusunan Revidi LKPD/SKPD se-Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan 25 OPD di Kabupaten Wonosobo. Dengan kegiatan ini diharapkan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Agar akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Wonosobo dan persentase Tindak Lanjut hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas Internal (APIP) ataupun Pengawas Eksternal (Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK Perwakilan Jawa Tengah) meningkat Pemerintah Kabupaten mengadakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) atas semua temuan hasil pemeriksaan baik pengawas internal maupun eksternal. Kegiatan ini merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 Tanggal 21 Agustus 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 September 1995 Nomor 050/623/a.3/IJ perihal Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995. Dengan diadakannya Larwasda diharapkan penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu Kabupaten Wonosobo tahun 2016 melaksanakan Revidi Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Monitoring Penyerapan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang dilakukan setiap triwulan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai ketepatan waktu rencana penyerapan

anggaran, pengadaan barang/jasa oleh OPD Kabupaten Wonosobo, serta memonitor penggunaan dan perkembangan penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo.

3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Berbagai kegiatan untuk mendukung program ini diantaranya:

1. Pembentukan satgas SPIP Tingkat Kabupaten Wonosobo dan sosialisasi SPIP kepada 70 Pejabat/PNS yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
2. Pengelolaan LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi pengisian blangko LP2P dan cara pelaporan LP2P agar pelaporan semua pajak pribadi (pajak penghasilan) semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Kementerian Keuangan tepat waktu dan update.

3. Pendampingan/Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, Pengawas Eksternal, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar tercapai keselarasan hubungan antara pengawas internal (APIP) dengan Pengawas Eksternal (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam pelaksanaan pengawasan. Bentuk pendampingan/ asistensi dilakukan dengan pelaksanaan pemeriksaan khusus atas permintaan bantuan dari APH (Aparat Penegak Hukum) terkait perhitungan kerugian negara, pendampingan audit pengawas eksternal (BPK) baik terkait pemeriksaan LKD dan Pemantauan TPTGR, pelaksanaan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang diterima langsung ataupun melalui lembaga lain dan monitoring Inspektur atas pelaksanaan penanganan pengaduan Masyarakat.

4. Review RKA

Maksud dilaksanakan Review RKA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA OPD telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran indikator kinerja program yang direncanakan agar kualitas perencanaan penganggaran meningkat.

5. Sosialisasi LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) dan Perekaman Data ke Aplikasi SIHARKA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang

IV.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2016 mengadakan kegiatan sosialisasi LHKASN kepada 55 pejabat struktural yang menangani kepegawaian di masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sosialisasi ini bertujuan agar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki pemahaman yang sama dalam pengisian LHKASN. LHKASN merupakan dokumen penyampaian harta kekayaan PNS yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. Form pengisian LHKASN yang harus diisi setiap PNS terdiri dari data pribadi dan keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, serta surat pernyataan. Rincian LHKASN terkait harta kekayaan yang harus dilaporkan terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, kas (tabungan, deposito, dll), serta piutang/hutang. Sementara untuk komponen penghasilan yang harus dilaporkan antara lain, penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi, penghasilan dari usaha lain, penghasilan dari hibah/lainnya, serta penghasilan dari suami/istri yang bekerja. Sedangkan perekaman data ke aplikasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar laporan semua harta kekayaan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat diinput kedalam aplikasi SIHARKA sehingga dapat terpantau perkembangan pelaporannya oleh Pemerintah Pusat secara Real Time dan Update.

6. Peningkatan Kapasitas Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) di OPD Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Capaian fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan pada akhir tahun 2016 jika dilihat dari Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.F.3.2
Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	71,45%	- Persentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo: 57,58% - Persentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah: 88,73% - Persentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan BPK : 70,15%
2	Level APIP	1	1,3
3	Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system	DTD	Belum ada
4	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	0%	0%

Sumber: Inspektorat, 2017

Capaian kinerja fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan berdasarkan indikator yang ditetapkan RPJMD pada tahun 2016 adalah persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal atas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebesar 57,58%, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,73% dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur eksternal BPK sebesar 70,15%.

Untuk capaian level APIP Tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan tahun 2015 yaitu 1,3. 1,3 Initial artinya APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.

Untuk capaian Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system dan Persentase OPD yang menerapkan SPIP masih 0%. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 satgas SPIP baru terbentuk dan belum memiliki Whistle Blowing System yaitu suatu sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas

IV.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan antara lain:

Tabel. IV.F.2.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
1	Kemauan OPD menindaklanjuti terhadap hasil temuan/ pemeriksaan aparatur internal maupun Eksternal BPK masih rendah	Pimpinan OPD lebih berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal (Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi) dan eksternal (BPK)
2	Kurangnya kesadaran akan pentingnya tata kelola tertib administrasi sebagai indikator pelevelan APIP	Memperkuat Tata kelola tertib administrasi Pemerintahan, sehingga indikator pelevelan APIP yang sudah dilaksanakan diadministrasikan dengan baik
3	Kurangnya koordinasi dengan BPKP, sehingga hal-hal yang menjadi indikator pelevelan APIP kurang dipahami	Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan BPKP sehingga indikator pelevelan APIP dapat dipahami
4	Belum semua OPD membentuk satgas SPIP	Melakukan pendampingan dengan BPKP ke seluruh OPD dalam penerapan SPIP secara bertahap